

Gender dan Polemik Institusi Keluarga Sebuah Telaah Kritis Worldview Islam

Fauzan Azizan

Mahasiswa Pascasarjana UIN MATARAM

E-mail: 210402005.mhs@uinmataram.ac.id

Abstrak: Postmodernism dengan gerakan pluralism dan relativism melahirkan berbagai wacana paradigmatis dan rekonstruktif terhadap nilai-nilai kemapanan agama. Genderism melawan paham patriarki yang bersifat diskriminatif. Gagasan yang menuntut radikal oleh feminisme sosialis terhadap institusi keluarga, dan menganggap wanita selalu berada pada peran dan posisi yang terikat dan terbelenggu oleh otoritas suami. Para feminism menjadikan institusi keluarga sebagai musuh pertama yang harus dihilangkan atau perannya dikecilkan. Keluarga menjadi sumbu yang memicu ketimpangan sosial yang ada, memandang antara istri dan suami memiliki ketimpangan hak asasi. Institusi keluarga memposisikan wanita sebagai makhluk sekunder yang lemah. Artikel ini mengulas bagaimana institusi keluarga berdasarkan perspektif gender para feminis mengkritik komparatif dengan pendekatan worldview Islam, sebagai pembanding dan jawaban atas polemik institusi keluarga yang dipermasalahkan oleh para feminism. Adapun alat bantu analitis tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan studi pustaka. Sehingga menghasilkan sebuah pandangan objektif dan ilmiah.

Kata kunci: *Gender, Institusi Keluarga, Feminism, Worldview Islam*

Abstract: Postmodernism with its pluralism and relativism movements gave birth to various paradigmatic and reconstructive discourses on the values of the religious establishment. Genderism fights against patriarchalism which is discriminatory. The idea that demands radical socialist feminism towards the institution of the family, and considers women to always be in a role and position that is bound and shackled by the husband's authority. Feminists make the family institution the first enemy that must be eliminated or its role reduced. The family is the axis that triggers existing social inequality, viewing the wife and husband as having an imbalance of human rights. The family institution positions women as weak secondary beings. This article reviews how the family institution based on the gender perspective of feminists criticizes comparatively with an Islamic worldview approach, as a comparison and answer to the polemic of family institutions which is questioned by feminists. The analytical tools for this paper use descriptive qualitative methods based on literature studies. So as to produce an objective and scientific view.

Keywords: *Gender, Family Institutions, Feminism, Islamic Worldview*

A. Pendahuluan

Salah satu agenda yang diusung oleh para feminis adalah pengarusutamaan gender (Muslihati, 2004; Humm, 2007; Luhulima, 2007; Muhammad, 2009; Nashirudin, 2009) (gender mainstreaming), yaitu suatu strategi untuk mencapai kesetaraan gender melalui planning (perencanaan) dan during (pelaksanaan) kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi (Susilaningsih, 2004). Gender kemudian dimaknai sebagai suatu konsep untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya dan sudut non-biologis (Umar, 2001). Istilah gender sejatinya tidak luput dari konspirasi Barat tentang wanita yang di masa lalu begitu rendah. Wanita dianggap makhluk yang hina-dina dan tidak bisa dipercaya, bahkan menjadi korban inquisisi Kristen di Barat. Akibat dari konsep dasar ini, maka konstruk-sosial yang terbentuk telah meletakkan peran sosial wanita secara sekunder atau nomor dua setelah laki-laki, dan kemudian menghasilkan sikap sosial yang diskriminatif terhadap wanita (Zarkasyi, 2007).

Wacana seputar isu gender dalam Islam mengalami perkembangan yang sangat signifikan di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari pengaruh karya-karya Feminis Muslim di berbagai belahan dunia Islam, baik melalui wacana semata maupun tradisi oral (mulut) di kalangan pemimpin Islam. Karya-karya mereka tidak saja bersifat inspiratif di kalangan Feminis Islam Indonesia untuk mendialogkan secara kritis isu-isu gender dengan Islam dalam konteks ke Indonesiaan, tetapi juga semakin membulatkan tekad dan komitmen mereka dalam usahanya mengadvokasi dan membebaskan perempuan dari subordinasi, domestifikasi dan diskriminasi yang selama ini mengikat ruang gerak perempuan (Jamhari, 2003).

Isu mengenai kesetaraan gender yang digagas dan diperjuangkan oleh para feminis pada kenyataannya sampai pada tuntutan kesetaraan dalam institusi keluarga. Fakta ini kemudian melahirkan berbagai macam pandangan terhadap struktur dalam institusi keluarga, di antaranya menilai institusi keluarga sebagai “musuh” pertama yang harus dihilangkan atau diminimalisir perannya. Keluarga dianggap sebagai cikal bakal segala ketimpangan dalam strata sosial yang ada, terutama berawal dari hak dan kewajiban yang tidak seimbang antara suami-istri. Dalam pandangan ini, institusi keluarga adalah struktur patriarki yang merupakan cikal bakal terciptanya masyarakat berkelas-kelas. Kaum Komunis Marxis mengatakan bahwa kaum perempuan adalah private property bagi suaminya. Manifesto feminism radikal yang diterbitkan dalam *Notes from the Second Sex* (1970) juga mempertegas bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga formalitas hanya untuk

menindas perempuan (Megawangi, 1999).

Secara garis umum, institusi keluarga di atas menempatkan perempuan pada posisi yang lemah dan rendah. Kondisi yang lemah dan direndahkan dari kaum perempuan itu sebenarnya dapat terjadi karena masih langgengnya unsur dominasi dan hegemoni dalam budaya patriarki. Kaum perempuan menjadi “korban” tetap dalam sistem kehidupan masyarakat yang mengalami ketimpangan struktural. Maka wajar jika kemudian tercipta suatu gerakan yang dipromotori oleh kaum perempuan yang menginginkan kebebasan. Bebas dari kungkungan para patriarki, belenggu rumah tangga, dan kemudian menganggap institusi keluarga sebagai musuh pertama yang harus dijadikan atau diperkecil perannya.

Mereka beranggapan bahwa peran wanita sebagai ibu rumah tangga merupakan peran yang “merampok hidup perempuan”, “perbudakan perempuan” dan seterusnya. Dari permasalahan di atas, mengilhami peneliti untuk memaparkan bagaimana pemikiran, konsep, dan sejarah struktur institusi keluarga menurut para feminis. Juga akan diungkap sosial impact yang timbul dari pemikiran ini untuk kemudian dijelaskan bagaimana institusi keluarga dalam pandangan hidup Islam berdasarkan worldview Islam

B. PEMBAHASAN

Worldview Islam

Sejauh ini worldview dalam kacamata sejarah, digunakan pertama kali oleh Immanuel Kant dalam bahasa Jerman, yaitu *weltanschauung*, istilah ini kemudian diadopsi oleh para idealis dan romantism Jerman, untuk menggambarkan mengenai suatu susunan kepercayaan yang menjadi pondasi dalam membentuk pemikiran, berikut dengan cara pandang manusia. William Dilthey, seorang ahli fikir Jerman lainnya juga mengembangkan konsep ini lebih spesifik dan serius, khususnya untuk menjelaskan mengenai relasi antara benak manusia dengan berbagai teka teki dunia dan kehidupan. Setelah itu istilah ini seakan menjadi kata kunci yang seketika populer di kalangan cendekiawan secara luas. Selain itu, seperti yang dijelaskan secara ekslusif oleh David Keith Ngle bahwa worldview juga dapat diimplementasikan sebagai ungkapan teknis dalam berbagai ilmu pengetahuan.(Muslih, 2011)

Dari sudut etimologis, worldview terangkai dari dua suku kata, yaitu *world* yang berarti dunia, dan *view* yang berarti pandangan. Kata worldview dapat diinterpretasikan ke dalam beberapa ungkapan, baik itu pandangan tentang dunia, pandangan tentang alam, maupun pandangan tentang hidup. Akar utama dari semua permasalahan worldview adalah

tentang kehidupan itu sendiri. Ada pula konotasi lain yang serupa dengan makna worldview yaitu, falsafah hidup, filsafat hidup, dan juga filosofi (Al, 2019)

Sedangkan dari sudut terminologis, pemaknaan terhadap kata worldview dijabarkan ke dalam makna berikut, worldview adalah sistem kepercayaan asasi yang integral di dalam diri manusia yang mana dimensinya mencakupi pikiran dan perasaan manusia, berguna untuk memberi penjelasan mengenai realitas dan makna eksistensi, serta merupakan faktor penting dalam penalaran saintifik. Worldview sama seperti halnya paradigma yang juga menyediakan nilai, standar, serta metodologi. Sebagai tindak lanjut dari implementasinya, worldview juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk sarana evaluasi berbagai tindakan yang telah dilakukan dan akan dilakukan di masa yang akan datang. Worldview juga dapat diimplementasikan sebagai alat untuk menata berbagai gagasan, perasaan maupun nilai dikarenakan sifatnya yang sistematis. Koheren dengan gagasan di atas, Prof. Hamid Fahmy Zarkasyi dalam buku *On Islamic Civilization* menghimpun definisi dari beberapa cendekiawan terkemuka seperti; Ninian Smart, Aplaslan Acikgenc, Edwin Hung, Thomas F. Wall, Tomas Khun. al-Mawdudi, Sayyid Qutb, dan S.M. Naquib al-Attas (Megawangi, 1999).

Dari sekian banyak penjabaran mengenai worldview, terdapat satu konsep yang sangat penting ataupun dapat dikatakan paling strategis dalam pembentukan worldview seseorang, yaitu, konsep Tuhan. Sehingga pengetahuan tentang hal metafisik atau dalam istilah lain yaitu dunia spiritual menjadi suatu hal yang mungkin untuk dicapai manusia. Karena tanpa adanya kepercayaan maupun pengetahuan tentang hal tersebut akan membawanya kepada sebuah khayalan tentang makna hidup, hakikat diri, serta makna kebebasan yang abstrak. Hal inilah yang menjadi tinjauan worldview secara epistemologi.

Kemudian dalam Islam, yang dimaksud worldview pada dasarnya ialah akidah yang melekat pada keimanan seorang muslim. Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat maka akan berdampak pada konsekuensi besar terhadap perubahan cara pandang seseorang dalam memaknai kehidupan ini, tentunya berdasarkan cara pandang Islam.

Kritik Feminis Terhadap Institusi Keluarga

Kehidupan masyarakat berawal dari suatu individu, kemudian keluarga adalah komunitas terkecil dalam masyarakat yang akan membentuk dan memodelkan karakter setiap individu yang ada di dalamnya. Menurut para feminis, kondisi seperti ini dianggap menjadi sebuah ladang pembibitan yang sangat strategis dan efektif untuk pelestarian dan pengembangan ideologi gender, baik secara deduktif maupun secara induktif. Proses

penanaman bibit yang tanpa landasan pemahaman yang kuat pada hakikatnya hanya merupakan proses pemiskinan peradaban, pekat eksploitasi, dan hipokrit. Contohnya adalah posisi ayah sebagai kepala keluarga, dianggap telah melanggengkan sekaligus mengukuhkan ideologi gender itu sendiri. Dengan menempatkan posisi laki-laki sebagai faktor ordinat dan perempuan sebagai subordinat, kekerasan serta ketidakadilan pada perempuan seakan mendapat validitas lewat agama dan kultur yang berideologi gender tersebut, dengan keluarga sebagai instrumennya. Para feminis menganggap bahwa mereka telah berhasil menempatkan politik seksualitas sebagai isu utama dalam pemahaman tentang penindasan. Teori mereka adalah meletakkan politik seksualitas pada rumah tangga, khususnya dalam pembagian kerja rumah tangga, contoh siapa yang merawat anak dan memasak (Agger, 2008).

Argumen yang dipakai oleh para feminis adalah bahwa patriarki muncul karena adanya klasifikasi kerja yang didasarkan atas seks. karena adanya pembagian tersebut, perempuan menjadi sungguh-sungguh bertanggung jawab atas pekerjaan domestik. Parahnya, laki-laki telah menilai remeh penindasan yang dialami perempuan di rumah tangga, pasar kerja, politik hingga budaya, sehingga timbul sentimen bahwa kaum laki-laki selalu menempatkan perempuan pada posisi kedua (the second human being) dalam struktur kehidupan (Mulia, 2004; Engineer, 2007).

Tudingan negatif yang dilontarkan oleh para feminis, kemudian melahirkan berbagai macam ide dan gagasan untuk menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Mereka ingin mengganti struktur institusi keluarga yang bersifat vertikal dengan suami sebagai kepala keluarga, menjadi struktur yang bersifat horizontal, di mana kepemimpinan dalam keluarga bisa dipegang oleh suami atau istri. Manakala penghasilan istri lebih unggul dari suami, maka istrilah yang berhak menjadi kepala rumah tangga.

Menurut Ben Agger, para feminis telah mendatangkan perubahan utama dalam kajian sosiologi atas keluarga, keluarga tidak lagi ditinjau dalam terminologi Victorian dan Parsonian sebagai tempat pembagian kerja berdasarkan seks secara alamiah, melainkan dipandang sebagai tempat pertarungan, di mana pembagian kerja secara seksual, telah melemahkan dan merugikan perempuan (Agger, 2008).

Mereka berpendapat bahwa pembagian kerja secara seksual, merupakan ketimpangan yang serius antara laki-laki dan perempuan, juga bentuk politisasi keluarga. Perempuan cenderung dirugikan, karena ia menjadi tergantung pada suami secara ekonomi. Feminis menentang pembagian kerja berdasarkan seks karena tidak ada alasan biologis

mengapa perempuan harus mengasuh anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki bekerja di luar rumah untuk mendapat upah, sehingga menjadikan sang istri tergantung kepada mood baik atau niat baik mereka demi kelangsungan hidup.

Di samping itu, klasifikasi kerja berdasarkan seks bukan hanya merendahkan perempuan secara politis dan ekonomis, namun juga mendegradasikan perempuan secara seksual dan kultural. Dewasa ini kaum feminis berpendirian bahwa pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan harus juga diperhitungkan sebagai pekerjaan produktif secara ekonomi, dan tidak dapat begitu saja dianggap sebagai kewajiban domestik mereka.

Klasifikasi peran perempuan yang menurut para feminis adalah bias gender ini juga masih terlihat di dalam sistem hukum nasional Indonesia. Seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan turut melanggengkan pembagian peran berdasarkan jenis kelamin dan peran baku (stereotype) yaitu perempuan sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga, sementara laki-laki sebagai kepala keluarga wajib melindungi dan menjaga istri serta memberikan keperluan hidup rumah tangga.

Sejarah Struktur Keluarga

Pandangan sinisme tentang institusi keluarga tidak lepas dari gerakan feminism, yaitu bentuk perjuangan kaum perempuan Barat dalam menuntut kebebasannya. Karena pada abad Pertengahan, kaum perempuan tidak memiliki tempat di tengah masyarakat, maka mereka diabaikan, tidak memiliki sesuatu pun, dan tidak boleh mengurus apapun. Sejarah Barat disinyalir tidak memihak kaum perempuan. Dalam masyarakat feodalis (di Eropa hingga abad ke-18), dominasi mitologi filsafat dan teologi gereja sarat dengan pelecehan terhadap perempuan; diposisikan sebagai sesuatu yang rendah, yaitu dianggap sebagai sumber godaan dan kejahanatan.

Kemudian muncul Renaissance, yang beriringan semangat pemberontakan terhadap dominasi gereja, disusul dengan Revolusi Perancis dan Revolusi Industri. Inilah puncak reaksi masyarakat terhadap dominasi kaum feodal yang cenderung korup dan menindas rakyat, di bawah legitimasi gereja. Adanya revolusi ini juga menjadi awal proses liberalisasi dan demokratisasi kehidupan di Barat. Perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada berubahnya sistem feodal menjadi sistem kapitalis sekuler, tetapi ikut menginspirasi kaum perempuan untuk terus bekerja keras memperjuangkan hak-haknya.

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, gerakan feminism di Amerika Serikat masih terkonsentrasi pada tuntutan untuk mendapatkan hak memilih (the right to vote), karena

saat itu, wanita dianggap warga negara nomor dua yang disamakan dengan anak di bawah umur yang tidak memiliki hak bersuara dalam suatu pemilu. Reaksi protes atas pelarangan wanita untuk berbicara di muka umum, ditandai dengan berkumpulnya sejumlah wanita di Seneca Falls, New York, tahun 1948. Mereka menuntut hak-hak, seperti penggantian UU Perkawinan yang memuat bahwa wanita dan hartanya menjadi kekuasaan suami, termasuk anak bila mereka bercerai; memberi jalan untuk meningkatkan pendidikan wanita; menuntut wanita untuk bekerja; dan memberikan hak penuh untuk berpolitik. Bahkan kemudian mereka berusaha untuk mendapatkan hak aborsi, kesamaan upah, dan perlindungan melawan diskriminasi seks dan pelecehan seksual.

Kondisi ini dipermudah dengan seruan kaum kapitalis sebagai golongan pemilik modal yang mendorong kaum perempuan bekerja di luar rumah. Akhirnya, mereka bersaing dengan laki-laki dan berusaha mengakuisisi posisi kaum laki-laki untuk memperoleh absolute freedom agar terlepas dari segala macam ikatan dan nilai serta tradisi. Kaum perempuan mulai menuntut persamaan secara mutlak dengan kaum laki-laki termasuk dalam urusan kebebasan hubungan seksual tanpa perkawinan.

Oleh sebab itu, para klan feminis menuntut berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 16 Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) No. 21 (Sidang ke-13, tahun 1994) tentang kesetaraan dan keadilan dalam perkawinan serta hubungan keluarga.

“Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin: hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan; hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya; hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan; hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka, dalam semua kasus kepentingan anak-anak lah yang diutamakan” (Luhulima, 2007).

Kondisi semacam itu mampu menggugah kesadaran para perempuan untuk kemudian mengambil hak-hak kemanusiaan yang selama ini dianggap telah dirampas oleh

laki-laki. Perjuangan dalam meraih kesetaraan gender juga kemudian melahirkan gerakan feminism, yang berusaha mengkritisi kekuatan-kekuatan simbolis dan ideologis suatu budaya atau bahkan membongkar sistem sosial, seperti sistem kelas dan patriarki yang selama ini dianggap telah memperlakukan perempuan secara tidak adil. Upaya untuk mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah dengan meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan perempuan sehingga mampu mandiri dan tidak bergantung dengan laki-laki.

Kritik Terhadap Keluarga

Sesuai dengan yang telah diutarakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa institusi keluarga yang diinginkan oleh para feminis adalah sama rata berkeadilan, di mana antara suami-istri mendapat hak dan kesempatan yang sama dalam seluruh sisi kehidupan. Suami dan istri harus memiliki peluang dan hak yang sama dalam segala hal. Menurut Fatima Mernissi, jika hak-hak wanita merupakan masalah bagi sebagian kaum laki-laki Muslim modern, hal itu bukanlah karena al-Qur'an ataupun Nabi SAW, bukan pula karena tradisi Islam, melainkan semata-mata karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elit laki-laki.

Bagi feminis liberal, mereka masih menganggap normal, bahkan alami, bagi manusia untuk membentuk keluarga yang terdiri dari pasangan dewasa (laki-laki dan perempuan) dengan memiliki anak, baik secara biologis maupun dengan cara adopsi. Kendati demikian, mereka beranggapan bahwa manusia perlu membangun keluarga hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di samping itu, mereka juga menyebut keluarga termasuk bentuk ketidakadilan dalam pembagian kerja berdasarkan seks yang dapat merugikan perempuan. Sarah Grimke turut mengutarakan bahwa wanita yang menikah terpenjara dalam sebuah tirani, di bawah kekuasaan seorang tiran (suami). Oleh karena itu, ada sebagian feminis liberal yang kemudian memilih untuk melajang sebagai satu alternatif gaya hidup yang sah.

Menurut John Stuart Mill, dikutip oleh Ratna Megawangi, untuk mencapai kesetaraan rights antara laki-laki dan perempuan, diperlukan adanya perubahan seluruh undang-undang dan hukum yang dianggap dapat melestarikan institusi keluarga yang patriarki. Paling tidak terdapat ada tiga aspek yang ingin dihindari dari hukum perkawinan yang ada, yakni anggapan bahwa suami sebagai kepala keluarga, anggapan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anak, dan anggapan bahwa istri bertanggung jawab atas pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga.

Lain halnya dengan feminis radikal, mereka cenderung membenci laki-laki. Manifesto feminism radikal yang diterbitkan dalam *Notes from the Second Sex* (1970) mengatakan bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga formalitas hanya untuk menindas perempuan, sehingga tugas pokok mereka adalah menolak institusi keluarga. Keluarga dituding sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki sehingga perempuan ditindas, hal ini disebabkan karena citra seksis perempuan yang diobjektifkan sehingga mereka tertindas. Mereka menyalahkan dilema perempuan dalam patriarki, yang mereka yakini berasal dari keluarga dan cara di mana perempuan terjebak dalam peran tanggung jawab dan kewajiban mereka.

Yang paling ekstrem adalah golongan feminis lesbian, yang mengusung bahwa hubungan heteroseksual di dalam sebuah keluarga merupakan lembaga dan ideologi yang merupakan benteng utama bagi kekuatan laki-laki. Sepanjang perempuan meneruskan hubungannya dengan laki-laki, maka akan rumit bahkan tidak mungkin untuk berjuang melawan laki-laki. Jika perempuan menginginkan persamaan dengan laki-laki, maka ia harus memisahkan diri dari kehidupan laki-laki, atau paling tidak sedikit pemisahan perasaan cinta terhadap laki-laki, dengan jalan mengembangkan kesanggupan untuk berdiri sendiri, termasuk dalam kepuasan seks. Maka dari itu, menjadi lesbian adalah jawabannya, dan lesbian perlu dijadikan model sebagai perempuan mandiri.

Di Indonesia, gerakan pembebasan perempuan yang tergabung dalam tim khusus pengarusutamaan gender telah menawarkan sebuah gagasan baru tentang konsep keluarga dengan dalih standar kesetaraan kaum perempuan di mata hukum. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menawarkan rumusan baru fikih Islam, di antaranya terdapat pasal baru, yaitu: asas perkawinan adalah monogami (pasal 3 ayat 1), perempuan bisa menjadi saksi sebagaimana laki-laki (pasal 11), calon istri bisa memberikan mahar (pasal 16), perkawinan beda agama diperbolehkan (pasal 54), bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama (pasal 8 ayat 3), dan anak di luar nikah (zina) yang diketahui secara pasti ayah biologisnya tetap mendapat hak waris dari ayahnya (pasal 16 ayat 2). Munculnya pemikiran-pemikiran seperti telah diutarakan di atas seolah-olah membuktikan bahwa isu-isu gender dan feminism akan terus muncul silih berganti, baik dalam wacana baru, diskursus, sudut pandang, dan fenomena-fenomena lain yang intinya adalah memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bingkai feminism.

Masalah lain yang masih menjadi isu hangat di kalangan para feminis adalah konsep kepemimpinan dalam institusi keluarga. Mereka menggugat kepemimpinan seorang laki-laki

(suami) terhadap perempuan (istri) dalam rumah tangga yang selama ini sudah mapan di kalangan kaum Muslimin. Mereka beranggapan bahwa penempatan suami sebagai kepala rumah tangga tidak sesuai dan bertentangan dengan ide feminism yang menginginkan kesetaraan antara laki-laki. Dan perempuan. Rumah tangga yang memosisikan suami sebagai pemimpin atas istri merupakan salah satu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan yang berimplikasi terhadap kesewenang wenangan laki-laki untuk berbuat semaunya terhadap perempuan. Maka dari itu, mereka menghendaki status istri setara dengan status suami.

Sementara itu, perempuan Muslim terpenjara dalam konflik antara kekaguman sejati dan ketaatan terhadap Islam dan kecemasan mereka akan penolakan keras Islam terhadap status mereka sebagai makhluk hidup utuh yang sama dengan pria. Islam dipandang sebagai agen perubahan masyarakat Arab ketika itu, untuk bergerak ke arah patriarki, hal ini karena dalam al-Qur'an menegaskan dan mengesahkan struktur patriarki melalui sekumpulan ketentuan yang menempatkan pria pada kedudukan kepala keluarga dan pemimpin masyarakat.

Menurut Asghar Ali Engineer, dominasi laki-laki terhadap perempuan bukanlah keunggulan atas jenis kelamin, melainkan keunggulan secara fungsional, karena laki-laki (suami) mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (istri). Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki itu sama dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik rumah tangga. Yang menjadi permasalahan adalah mengapa al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan? Menurutnya setidaknya terdapat dua hal yang menyebabkannya: karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan, dan karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk kepentingan istri.

Di pihak lain, Amina Wadud secara frontal mengakui kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Akan tetapi harus memenuhi dua syarat atau ketentuan mutlak, yaitu: jika laki-laki sanggup membuktikan kelebihannya dan kedua jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya. Kelebihan yang dimaksud adalah karena laki-laki mendapat harta warisan dua kali lipat dibanding perempuan, dan karena itu berkewajiban memberi nafkah kepada perempuan. Jadi, menurutnya terdapat hubungan timbal balik antara hak istimewa yang diterima laki-laki dengan tanggung jawab yang dipikulnya. Jadi,

mana kala kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka laki-laki tidak lagi menjadi pemimpin bagi perempuan.

Institusi Keluarga dalam Islam

Dalam Islam, keluarga merupakan basis utama yang menjadi fondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Ia juga merupakan penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin (QS. al-Rum [30]: 21 dan QS. al-Baqarah [2]: 187). Bahkan keluarga merupakan sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber dari pangkal pembentukan manusia, juga pangkal pembentukan segala sesuatu dalam semesta kosmos, dan berjalan menurut cara Islam dalam menaikkan sistem yang dibangunnya untuk manusia dan sistem yang dibangun Allah untuk seluruh semesta (Bassuk, Melnick and Browne, 1998).

Keluarga merupakan sistem rabbani bagi manusia yang mencakup segala karakteristik dasar fitrah manusia, kebutuhan, dan unsur-unsurnya. Lebih dari itu, ia juga merupakan tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal, dan spiritualitasnya. Hal ini dikarenakan dalam naungan keluarga, perasaan cinta, empati, dan solidaritas berpadu dan menyatu. Keluarga ialah organisasi yang memiliki kekhususan-kekhususan, ia ditegakkan di atas dasar cinta kasih, kemudian hubungan internalnya terjalin dengan suatu cara yang tidak terdapat dalam organisasi manapun (Tjaden and Thoennes, 2000).

Keluarga atau rumah tangga adalah merupakan kelompok sosial yang kecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jika setiap rumah tangga Muslim bisa menjadi contoh rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, maka masyarakat yang ada di sekitarnya juga akan menjadi masyarakat yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Masyarakat tenram, penuh cinta, dan kasih sayang di antara satu dengan yang lain (Al-Jauhari, 2005).

Berangkat dari pentingnya keluarga dalam Islam, Islam pun membangun fondasi rumah tangga Muslim, mengokohnya, lalu menunjukkan cara memilih yang terbaik, juga menjelaskan pendekatan yang terbaik dalam berhubungan, sambil merumuskan hak dan kewajiban. Islam mewajibkan kedua belah pihak (suami-istri) untuk merawat dan menjaga rumah tangga. Islam juga mengangkat problem solving beragam masalah yang acap kali merintangi kehidupan rumah tangga dengan terapi yang sangat detail (Al-Banna, 2005).

Tidak ada sistem yang mengurusi teknis mengenai masalah keluarga, baik perawatan maupun perhatiannya, sebagaimana Islam. Hal ini dikarenakan ada hubungan yang erat antara keluarga dengan masyarakat luas. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan

akan ikut baik, namun jika keluarga rusak, masyarakat juga ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial, sehingga tidak ada umat tanpa keluarga.

Konsep keluarga ideal yang ada dalam al-Qur'an sepenuhnya mengacu pada QS. al-Rum [30]: 21, yaitu keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Sebuah keluarga bisa dikatakan sebagai keluarga yang qur'ani manakala keluarga tersebut mampu mendirikan dasar rumah tangga di atas ketiga fondasi tersebut. Keluarga ideal yang qur'ani adalah keluarga yang tidak hanya berguna bagi keluarga itu sendiri, tapi juga harus berguna bagi kehidupan di lingkungan sosialnya. Dengan kata lain, keluarga qur'ani adalah keluarga yang saleh individual, hal ini ditandai dengan ketakwaan personal anggota keluarga. Di samping itu juga saleh sosial yang dilambangkan dengan kepeduliannya ber-amar ma'ruf nahi munkar, dan terakhir adalah saleh vertikal, yakni ketaatan dan kepatuhannya terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Unsur-Unsur Pernikahan dan Tujuannya dalam Islam

Dalam al-Qur'an, terdapat tiga unsur kehidupan rumah tangga, dan perlu diperhatikan baik oleh suami maupun istri. Pertama, ketenteraman jiwa suami istri. Ini bertujuan untuk saling menjaga antara suami-istri dalam rumah tangga. Kedua, rasa cinta yang lahir melalui pergaulan dan tolong menolong. Unsur ini menjadi milik bersama pasangan suami-istri dan keluarga mereka. Ketiga, kasih sayang yang dilengkapi dengan putra-putri dalam keluarga (Ridha, 1994).

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan di dalam Islam, di antaranya adalah: pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Islam telah memberikan keleluasaan bagi manusia untuk menjalankan aktivitas seksual mereka dalam batas-batas yang legal dan tidak mengebirinya (QS. al-A'raf [7]: 32 dan QS al-Hadid [57]: 27). Kedua, pernikahan juga bertujuan untuk menenangkan jiwa, karena di tengah iklim keluarga, masing-masing pasangan suami-istri bisa menemukan rasa kasih, cinta, sayang, dan simpati yang tidak akan mereka rasakan di tempat lain. Ketenangan jiwa dan kasih sayang yang dirasakan manusia terhadap pasangannya merupakan salah satu tuntutan psikologis yang tidak pernah lepas dari setiap manusia, dan tidak akan ditemukan selain dalam institusi keluarga (QS. al-Rum [30]: 21).

Ketiga; untuk memenuhi tuntutan keturunan. Setelah pasangan suami-istri memiliki anak keturunan, maka tujuan dari perkawinan selanjutnya adalah mendidik anak, karena ia

membutuhkan pengasuhan dalam jangka waktu yang lama. Keluarga dalam hal ini adalah satu-satunya lingkungan yang mampu mendidik anak-anak menjadi seorang Muslim yang saleh. Karena ia merupakan lahan istimewa untuk menanamkan perasaan cinta kepada Allah dan Rasul. Keempat; mewujudkan kohesi sosial. Salah satu tujuan dari Islam adalah membangun masyarakat yang kuat dan rekat. Maka dari itu, keluarga memiliki peran besar dalam mewujudkan tujuan tersebut karena secara teknis keluarga membentuk dan mengembangkan hubungan sosial baru melalui garis nasab dan pernikahan (QS. al-Furqan [25]: 54). Kelima, untuk membentengi akhlak yang luhur. Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan

Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga menurut Islam

Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka. Maka, setiap hak yang didapatkan harus juga diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Landasan hak dan kewajiban antara suami istri terangkum dalam QS. al-Baqarah [2]: 228: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.”(Murdani, 2006).

Dalam Islam, istri memiliki berbagai hak (materiil dan nonmateriil) yang harus dipenuhi suami. Di antara hak-hak istri adalah hak mas kawin. Dalam perkawinan, mas kawin menempati posisi sebuah pemberian dan hadiah (QS. al-Nisa' [4]: 4) yang harus diberikan oleh suami kepada istri untuk menunjukkan kesakralan dan kesucian ikatan perkawinan, juga sebagai tanda penghormatan suami terhadap istri.

Berikutnya adalah hak nafkah. Seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah secara penuh kepada istrinya. Kewajiban membelanjai keperluan hidup istri dimulai semenjak diadakannya akad perkawinan, tentu kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, pergaulan yang baik. Kewajiban belaku baik terhadap istri meliputi fisik maupun perilaku (QS. al-Nisa [4]: 19 dan QS. at-Thalaq [65]: 6). Dalam Islam, suami dituntut untuk memperlakukan dan memergauli istrinya dengan baik dan melarang pergaulan buruk yang menyusahkan istri. Keempat, memberikan istri kebebasan penuh untuk mengelola harta miliknya (Al-Zuhaili, 1989).

Selain mengatur hak-hak bagi istri, Islam juga telah mengatur hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri atas suaminya. Di antara hak-hak suami adalah: pertama; ketaatan istri dalam berbagai perkara yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan hubungan suami istri. Akan tetapi tentu ketaatan istri terhadap suami hanya terbatas pada masalah kebaikan, kemaslahatan, dan perkara yang berada dalam batasan agama. Kedua, berlaku amanah. Yakni menjaga kekayaan suaminya dan menjaga dirinya apabila suaminya tidak ada. Di samping itu, istri juga harus memperlakukan suami dengan baik dan tidak melakukan perbuatan aninya kepada suami, seperti; ucapan yang pedas dan tidak etis, serta berbagai tindakan lain yang menampakkan ketidakhormatan istri terhadap suami. Keempat, hak memberikan pelajaran (menta'dib) kepada istri, terutama kepada istri yang dikhawatirkan berbuat nusyûz.

C. PENUTUP

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa institusi keluarga bagi para feminis tidak lebih dari sekadar tempat untuk melepas lelah dari kesibukan yang dilakukan di luar rumah. Karena tidak ada lagi komunikasi yang harmonis antara anggota keluarga. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada, misalnya para istri yang sudah tidak lagi berkenan melakukan pekerjaan domestik, sehingga anak-anak tidak lagi mendapat tempat untuk berlindung. Keluarga bukan lagi tempat pendidikan pertama kali yang di alami oleh anak-anak, karena kesibukan orang tua mereka.

Situasi tersebut sangat berbeda dengan keluarga Islam yang masih terjalin komunikasi yang harmonis antara suami dan istri. Keluarga adalah tempat pendidikan bagi anak-anak. Dalam institusi keluarga, Islam sangat adil memperlakukan istri maupun suami. Tidak ada pengunggulan satu atas yang lain. Ketika Islam menyuruh suami menunaikan kewajibannya atas istri, istri juga dituntut untuk menunaikan kewajibannya atas suami. Dari sini akan terbina rumah tangga yang saling mengisi, saling tolong, sehingga tercipta keharmonisan.

REFERENSI

- Agger, B., 2008. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*, Cet. 8. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Al-Banna, H., 2005. *Refleksi dalam Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah.
- Al-Jauhari, M.M., 2005. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah.
- Al-Zuhaili, W., 1989. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, Już 7*. Beirut: Dâr al-Fikr.

- Al, M.K.M. et, 2019. *Worldview Islam*.
- Bassuk, E.L., Melnick, S. and Browne, A., 1998. Responding to the needs of low-income and homeless women who are survivors of family violence. *JOURNAL-AMERICAN MEDICAL WOMENS ASSOCIATION*, 53, pp.57–64.
- Engineer, A.A., 2007. *Pembebasan Perempuan*, Cet. 2. Yogyakarta: LKiS.
- Humm, M., 2007. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Jamhari, 2003. *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan ORMAS Keagamaan*. Jakarta: Gramedia.
- Luhulima, A.S., 2007. *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Megawangi, R., 1999. *Membatasi Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Muhammad, H., 2009. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Mulia, S.M., 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Murdani, F.W., 2006. Kewajiban dan Hak Suami Istri dalam Keluarga Islam. *AL-INSAN: Jurnal Kajian Islam*, 3(2).
- Muslih, M., 2011. Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 8(1), p.53. <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i1.84.53-80>.
- Muslikhati, S., 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Nashirudin, M., 2009. *Poros-Poros Ilahiyah Perempuan dalam Lipatan Pemikiran Muslim*. Surabaya: Jaring Pena.
- Ridha, M.R., 1994. *Panggilan Islam terhadap Wanita*. Bandung: Pustaka.
- Susilaningsih, 2004. *Kesetaraan GENDER di Perguruan Tinggi Islam ‘Baseline and Institutional Analysis for Gender Mainstreaming in IAIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga & McGill.
- Tjaden, P. and Thoennes, N., 2000. *Extent, Nature, and Consequences of Intimate Partner Violence, Findings from the National Violence against Women Survey*. US: The National Institute of Justice and the Centers for Disease Control and Prevention.
- Umar, N., 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Zarkasyi, H.F., 2007. *Pengantar dalam Mohammad Muslih, Bangunan Wacana Gender*. Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS).

